

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : HENNI AGUSTINA
NPM : 1405170664
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MEMUTUSKAN

Nama
 NPM
 Program Studi
 Judul Skripsi

HENRI AGUSTINA
 : 140517066
 : AKUNTANSI
 ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BEKLAME GUNA
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASIL DAERAH PADA
 BAHAN PENGELUARAN PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA
 MEDAN

Dinyatakan

: (Berkas dan telah memenuhi persyaratan untuk
 diterbitkan) gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(Dr. MURTI ARSYAH, SE, M.Si)

(HERRY WAHYUDI SE. M.Ak)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HENNI AGUSTINA
N.P.M : 1405170664
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi



(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)


Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

HENNI AGUSTINA, NPM. 1405170664. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variance antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif. Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan adalah kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame..

Kata Kunci: Realisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

sekripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda Yakin Gultom dan ibunda tercinta saya Nurasia Panjaitan yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj Hafsa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

9. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas E Akuntansi Universitas Sumatera Utara stambuk 2014.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

HENNI AGUSTINA
NPM:1405170664

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	7
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	7
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2. Dasar-Dasar Perpajakan.....	9
a. Pengertian dan Unsur Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Pembagian Pajak.....	9
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	11
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	12
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
3. Pajak Daerah.....	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	16
b. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	17
c. Kriteria Pajak Daerah.....	17
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak.....	18

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	19
4. Pajak Reklame.....	21
a. Pengertian Pajak Reklame.....	21
b. Objek Pajak Reklame.....	21
c. Bukan Objek Pajak Reklame.....	22
d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame.....	23
e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	24
f. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Defenisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan.....	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara.....	32
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	33
Tabel IV.1 Target dan Realisai Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. .	36
Tabel IV.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	37
Tabel IV.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	39
Tabel IV.4 Interpensi Kriteria Kontribusi.....	39

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	29
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatannya yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber- sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir

Dari sumber dayayang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari Pajak Reklame. Penerimaan Pajak Reklame memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

Tahun	Wp	Target	Realisasi	Persentase
2013	4.388	69.161.250.000	22.701.492.720	32,82

2014	3.05 2	59.161.250. 000	9.696.272.321	16,39
2015	3.58 2	78.352.357. 000	12.834.133. 038	16,38
2016	5.26 5	89.852.375. 000	17.508.256. 230	19,49
2017	6.25 7	94.352.375. 000	22.121.675. 426	23,45

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat fenomena yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa penerimaan realisasi pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut belum pernah mencapai target yang yang di tentukan oleh pemerintah Kota Medan. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target sebesar Rp 69.161.250.000 dan realisasi sebesar Rp 22.701.492.720, tahun 2014 target di turunkan menjadiRp 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar Rp 9.696.272.321, tahun 2015 target di naikkan menjadi Rp 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar Rp 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi Rp 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar Rp Rp 17.508.256.230 dan tahun 2017 target dinaikkan menjadiRp 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar Rp 22.121.675.426 . Hal ini di akibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Menurut

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Dan menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **AnalisisPenerimaan Pajak ReklameGuna Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum tercapai dari yang telah di ditargetkan.
2. Masih kurangnya kesadaran orang wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembedaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dan perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dan pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar–Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayaipengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak AirTanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hakrakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yangdiibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminanperlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan*(misalnya perlindungan) masing-masing orang.Semakin

besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhikewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangiarus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksport-import.

- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

Menurut Azhari Aziz Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran Di Muka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengait tanpa ada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga

dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihot, 2009, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap

memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan anspirasi masyarakatserta memnuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semuapenyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak

Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.

- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badantersebut.
- 4) Dalam hal reklame diseleenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketigatersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang PajakReklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai SewaReklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denganmemperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasipenempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah danukuran media reklame.
- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dilaksanakan dan/atau dianggap

tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara	Muhammad Muchtar, M. Faisal Abdullah, Dwi Susilowati (2017)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.

2	Analisis Potensi Efektifita Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Qusnul Khotimah (2014)	Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan realisasi dari penerimaan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak hotel. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya
3	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Elvi Syahria Maznawaty, Ventj Ilat, Inggriani Elim (2015)	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.
4	Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin	Demi Agustian (2016)	Hasil penelitian menunjukkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2009 sampai dengan 2013.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangkaberfikir dalam penelitian Analisis Penerimaan Pajak ReklameGuna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungankorelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
2. Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna

memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Sebelum lembar wawancara disusun perlu dibuat kisi- kisi instrumen penelitian, maka komponen yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.1
Kisi-kisi Wawancara

No	Komponen	Defenisi	Indikator	No Pertanyaan
1	Pajak Reklame	Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumberpendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaanpembia yaan daerah	a. Tarif Pajak Reklame b. Penerimaan Pajak Reklame c. Target Pajak Reklame d. Masalah yang di hadapi pemugtan Pajak Reklame	1 2 3 4
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat	e. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) f. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 6 7

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				February 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset											■	■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi															■	■	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak reklame dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambar yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah
3. Menghitung jumlah target dan realisasi pajak kendaraan reklame.
4. Menganalisis realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Menganalisis penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
6. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Nilai Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Kinerja penerimaan pajak reklame dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100$$

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

Tahun	Wp	Target	Realisasi	Persentase
2013	4.388	69.161.250.000	22.701.492.720	32,82
2014	3.052	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	3.58	78.352.357.	12.834.133.	16,38

	2	000	038	
2016	5.26	89.852.375.	17.508.256.	19.49
	5	000	230	
2017	6.25	94.352.375.	22.121.675.	23,45
	7	000	426	

Sumber : BPPRD Kota Medan

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selama periode 2013-2017 dapat di katakan tidak efektif. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 22.701.492.719, dengan persentase 32,82% tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.696.272.321, dengan persentase 16,39% tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.357.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038, dengan persentase 16,38% akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan, dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di

terima sebesar 17.508.256.230, dengan persentase 19,49% dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Dan menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersamasama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000.

Untuk mengetahui Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah data kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

Tabel IV.3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan	Persentase
2013	22.701.492.720	883.154.857.782	2.57
2014	9.696.272.321	965.237.828.796	1.00
2015	12.834.133.038	1.002.344.427.216	1.28
2016	17.508.256.230	1.135.048.520.750	1.54
2017	22.121.675.426	1.380.345.264.380	1.60

Sumber : BPPRD

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut

Tabel IV.4
Interpensi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik

40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selama periode 2013-2017 dapat di katakan sangat kurang.

b. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- 2) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- 3) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- 4) Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Nilai Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dalam melakukan target pada pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan target dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya

Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 22.701.492.719, dengan persentase 32,82% tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.696.272.321, dengan persentase 16,39% tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.357.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038, dengan persentase 16,38% akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan, dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230, dengan persentase 19,49% dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selama periode 2013-2017 dapat di katakan tidak efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak reklame dimaksudkan agar mendorong kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang cukup tinggi.

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak reklame menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak reklame yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

Berdasarkan tabel IV.3 data kontribusi realisasi penerimaan pajak reklamedalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi yang diberikan pajak reklame tergolong sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame sebesar 2,57%. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklamemenurun menjadi sebesar 1,00% dan pada tahun 2015-2017 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklamemengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,28% pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.54% dan pada tahun meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.64%.

Semakin tinggi nilai kontribusi penerimaan pajak maka berarti semakin mampu pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatn daerah. Dan sebaliknya

semakin rendah nilai kontribusi maka semakin sedikit kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah.

Namun realisasi penerimaan pajak reklame ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. dimana angka-angka penerimaan pajak reklame tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa jika pajak reklame ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak reklame meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal bahkan sangat rendah.

Hal ini di akibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

2. Penyebab Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- b. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- d. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- e. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku

Untuk mencapai target penerimaan pajak reklame Bdan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan penngawasan.

Adapun proses pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Bada Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.
- e. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

- f. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- g. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- h. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- i. Banyaknya ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya.
- j. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembongkaran atas objek pajak reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan.
- k. Masih banyak wajib pajak reklame yang melakukan pemasangan reklamenya tidak sesuai izin.

Setelah terjadi penyimpangan, kemudian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.
- b. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
- c. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.

- d. Membentuk tim terpadu penegak peraturan daerah terhadap tempat usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun anggaran 2017. Tim ini bertugas:
- 1) Meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha.
 - 2) Meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan atau penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha.
 - 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

- a. Wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupaya sebaik mungkin untuk menyusun strategi

agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluwarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluwarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerah dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi tunggakan tersebut.

- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif.
2. Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang.
3. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak reklame hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini.

Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak reklame pada masa yang akan datang.

2. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali potensial pajak reklame dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada system online yang tersedia.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka pola pikir masyarakat untuk meyakinkan betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk kelangsungan kegiatan dan pembangunan pada Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Agustian, Demi (2016). "Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin" *Jurnal Politeknik Sekayu (SKY)*. 2 (5). 78-87.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Elvi Syahria Maznawaty, Ventj Ilat, Inggriani Elim (2015). "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara". *Jurnal EMBA*. 3 (3). 906-915.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Muhammad Muchtar. M. Faisal Abdullah. Dwi Susilowati (2017). "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1 (3). 358-399.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame
- Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media
- Qusnul Khotimah (2014). "Analisis Potensi Efektifita Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 1-13.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : HENNI AGUSTINA
NPM : 1405170664
Tempat dan tanggal lahir : Pir Trans Sosa, 03 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Budi Luhur Gg. Kenanga
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : YAKIN GULTOM
Nama Ibu : NUR ASYIAH PANJAITAN
Alamat : Pir Trans Sosa

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101819 Sosa Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 8 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019

HENNI AGUSTINA

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HENNI AGUSTINA

NPM : 1405170664

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



HENNI AGUSTINA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : HENNI AGUSTINA
N.P.M : 1405170664
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04/3 2019	Abstrak di perbaiki		
	Lengkapi data dan didukung teori pada latar belakang	Ja	
	Rumusan masalah perbaiki		
07/3 2019	Revisi pada teori harus jelas	Ja	
	Perbaiki bab III		
12/3 2019	perbahasan di kebingungan lagi kaitkan dgn hasil wawancara	Ja	
	Lampirkan data dan dokumen penelitian	Ja	
15/3 2019	Selesai Pembinaan	Ja	

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(H. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)